



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Jl. Jend.Ahmad Yani Kav. 58 Lantai 9-10 By Pass Jakarta 10510 PO. Box. 1148  
Telepon (021) 29079177 (Hunting)

Jakarta, 23 Februari 2016

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
di-

Tempat

**SURAT EDARAN**

No. 185 /Djmt.3/SE/2/2016

Tentang

**PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI SIPP  
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - c. SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  - d. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
  - e. Surat Dirbinganistun Nomor: 3/Djmt.3/B/1/2016 Tanggal 4 Januari 2016 Perihal Pemanggilan Peserta TOT SIPP versi 3.1.1.
2. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Training of Trainer (TOT) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk empat Badan Peradilan pada 11 s.d. 16 Januari 2016 dan menindaklanjuti pengarahan dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara di Malang pada 28 Januari 2016, bersama ini dimohon kepada seluruh jajaran satker Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia untuk segera menyelesaikan proses instalasi SIPP dan mulai menggunakan SIPP untuk pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Meminta kepada para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat memantau pelaksanaan penggunaan SIPP di satker pengadilannya masing-masing.
4. Menghimbau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai koordinator untuk memantau dan membantu pelaksanaan penggunaan SIPP di Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama di wilayahnya.
5. Menghimbau kepada para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer di wilayahnya apabila menemui kesulitan dalam hal instalasi atau yang berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan SIPP di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat SIPP digunakan bersama-sama oleh empat Badan Peradilan.

6. Meminta kepada seluruh satker Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan laporan perkembangan instalasi dan penggunaan SIPP di satker pengadilanannya kepada Kasi Bimbingan Monitoring Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh tanggung jawab.

A.n

Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara,  
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi  
Peradilan Tata Usaha Negara



H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH.  
NIP. 196303021987021001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung, selaku Plt. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
2. Arsip